

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Tentang Keabsahan Jual-Beli Tanah Garapan Bekas Tanah Partikelir Verponding (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1870 K/Pdt/2017.) dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis sangat menyadari dalam menyusun dan menulis skripsi ini, penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, doa, dan kerja sama dengan berbagai pihak, kesulitan-kesulitan yang ada, dapat penulis atasi. Oleh karenanya dengan diselesaikan skripsi ini, penulis hendak menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum UNTAR.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang turut memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sastra 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Christine S.T.Kansil, S.H., M.Hum., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Pembina Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis, yang telah dengan baik dan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu bersedia untuk memberikan arahan kepada penulis.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Bapak V.Harlen Sinaga, S.H.,M.H., Bapak Saor Siagian S.H., M.H., dan dosen-dosen lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Pak Widodo, Pak Parjiyo dan segenap karyawan yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, atas bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mama dan Papa yang begitu penulis sayangi, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan dukungannya, baik dukungan materiil maupun non materiil kepada penulis selama masa perkuliahan, semoga dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini, dapat menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua penulis.

10. Adik dan Kakak penulis, Dina Amanda dan Bintang Savira, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kakek dan Nenek penulis, yang selalu dengan sepenuh hati mendoakan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Intan Zulfa, yang selalu ada dan bersedia menemani dan mendengarkan penulis serta memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Hadlisina Hawari, Febriawan Mahendra, Triguntur Julianto, Naufal Alfaraz, Mario Seran, Jerry dan semua sahabat penulis yang sudah bersama penulis sejak semester I dan selalu memberikan dukungan dan membantu penulis dalam banyak hal.
14. Teman-teman seangkatan penulis yang telah berjuang bersama dari semester I sampai sekarang dan telah banyak membantu penulis.
15. Grace Famdale, sebagai adik yang baik yang selalu membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
16. Tantowi Thomas, sahabat penulis yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis setiap waktu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
17. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 8 Januari 2021

Delvin Akbar